



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
2. Tempat lahir : Sekadau
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Cermin Rt 001 Rw 003 Desa
Jongkong Pasar Kec Jongkong Kab Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah ditunjuk saudara **BANJIIR, L.H.,S.H**, Advokat/Penasihat Hukum, untuk mendampingi Terdakwa dengan Surat Penetapan No. 3 /Pen.Pid/2019/PN.Pts tertanggal 16 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SYAPARANI Alias DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan dengan Anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam **SURAT DAKWAAN PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SYAPARANI Alias DANIEL Bin YUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap serta berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju ukuran anak-anak bahan katun warna kuning, pada bagian depan terdapat gambar karton Royal Of Princess;
 - 1 (satu) helai celana panjang ukuran anak-anak warna merah marun motif bunga-bunga warna biru.***Digunakan untuk perkara yang lain.***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2017 bertempat di dalam wc di rumah Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) di Dusun Tanjung Cermin Desa Jongkong Pasar Kec.Jongkong Kab. Kapuas Hulu dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) di Dusun Tanjung Cermin Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan Januari 2017, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas beserta Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif yang sedang bermain di bawah pohon mangga di halaman rumah Anak Syafi'i kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif bermain di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan *Handphone* dan memutar video porno untuk diperlihatkan kepada Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif untuk masuk ke dalam kamar mandi secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif berbaring di atas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga bagian bawah Anak Korban menjadi terbuka lalu Terdakwa turut membuka celana miliknya sehingga tubuh bagian bawah Terdakwa terbuka lalu Terdakwa memasukan ujung penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan membuat gerakan keluar masuk, selanjutnya Terdakwa berpindah ke Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif yang telah terbuka bagian bawahnya untuk kemudian memasukan ujung penisnya pada masing-masing vagina Anak secara bergiliran.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidia Wati Als Fidia Binti Latif setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2017, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas yang sedang bermain di halaman depan Kantor Polsek Jongkong untuk bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya lalu Terdakwa memutar video porno menggunakan *Handphone* untuk diperlihatkan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian dengan kedua tangannya Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga bagian bawah Anak Korban menjadi terbuka. Selanjutnya Terdakwa ikut membuka celananya lalu berdiri di antara paha Anak Korban lalu jongkok, kemudian Terdakwa secara perlahan-lahan memasukan ujung penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk sehingga Anak Korban merasa kesakitan.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas yang sedang bermain untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan meraba tubuh Anak Korban sampai ke bagian vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban membuka celananya sehingga bagian bawah Anak Korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa ikut berbaring disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil perlahan-lahan memasukan ujung penisnya ke dalam vagina Anak Korban di ikuti dengan gerakan pinggul Terdakwa secara maju mundur ke arah tubuh Anak Korban.
- Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam dan roknya kembali kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KH.ZOO/795/TU-D-2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jongkong dan ditanda tangani oleh dr. Dasmia Olfah dengan hasil selaput darah sudah tidak ada,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Korban diperkirakan mengalami luka akibat dari tindakan pencabulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2017 bertempat di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) di Dusun Tanjung Cermin Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa Syaparani Als Danil Bin Yusuf (Alm) di Dusun Tanjung Cermin Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2017, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas beserta Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif yang sedang bermain kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif bermain di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan *Handphone* dan memutar video porno untuk diperlihatkan kepada Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Binti Latif untuk masuk ke dalam kamar mandi secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif berbaring di atas lantai kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga bagian bawah Anak Korban menjadi terbuka lalu Terdakwa turut membuka celana miliknya sehingga tubuh bagian bawah Terdakwa terbuka dan kemudian Terdakwa memasukkan ujung penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk, selanjutnya Terdakwa berpindah ke Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif yang telah terbuka bagian bawahnya untuk kemudian memasukkan ujung penisnya pada masing-masing vagina Anak secara bergiliran.

- Selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Heni Rindiyanis Als Heni Binti Syafi'i, Anak Lindhea Arumy Als Arumy Binti Mukti, dan Anak Fidias Wati Als Fidias Binti Latif setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2017, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas yang sedang bermain di halaman depan Kantor Polsek Jongkong untuk bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya lalu Terdakwa memutar video porno menggunakan *Handphone* untuk diperlihatkan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian dengan kedua tangannya Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga bagian bawah Anak Korban menjadi terbuka. Selanjutnya Terdakwa ikut membuka celananya lalu berdiri di antara paha Anak Korban lalu jongkok, kemudian Terdakwa secara perlahan-lahan memasukkan ujung penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk sehingga Anak Korban merasa kesakitan.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Sulis Setiawati Binti Ebong Jawas yang sedang bermain untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



kemudian Terdakwa memegang dan meraba tubuh Anak Korban sampai ke bagian vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban membuka celananya sehingga bagian bawah Anak Korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa ikut berbaring disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil perlahan-lahan memasukan ujung penisnya ke dalam bibir vagina Anak Korban di ikuti dengan gerakan pinggul Terdakwa secara maju mundur ke arah tubuh Anak Korban.

- Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam dan roknya kembali kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain atas perbuatan yang dilakukannya dengan ucapan bernada peringatan akan mencegat Anak Korban apabila berani memberitahu orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KH.ZOO/795/TU-D-2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jongkong dan ditanda tangani oleh dr. Dasmia Olfah dengan hasil selaput darah sudah tidak ada, kesimpulan bahwa Korban diperkirakan mengalami luka akibat dari tindakan pencabulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULIS SETIAWATI BINTI EBONG JAWAS**, tanpa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa anak korban kenal juga dengan anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia ;
 - Bahwa anak korban dengan anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia adalah teman sepermainan yang sering main sama sama ;
 - Bahwa anak korban pernah diajak bersetubuh oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia sedang main dibawah pohon mangga di dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendekati para anak korban dan mengajak main dirumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia diajak oleh terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan handphonenya dan mengajak anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia untuk emlihat video orang dewasa telanjang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia selesai menonton video tersebut oleh terdakwa diajak ke wc dan dijanjikan akan diberi uang ;
- Bahwa yang pertama masuk ke wc adalah anak korban ;
- Bahwa didalam wc anak korban disuruh membuka celana dalamnya dan dalam duduk dengan posisi jongkok dan saat itu terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluam anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa memasukkan jari kelingkingnya dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa posisi anak korban adalah dipangku oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak korban tidak lama dan setelah itu anak korban disuruh memakai celana dan bajunya dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disuruh pulang ;
- Bahwa saat anak korban keluar wc masih ada teman temannya yaitu anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia ;
- Bahwa setelah anak korban keluar yang masuk kedalam wc adalah anak korban Heni tetapi anak korban tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban Heni ;
- Bahwa setelah itu anak korban pulang terlebih dahulu ;
- Bahwa kejadian yang kedua adalah saat anak korban sedang main di taman Polsek Jongkong terdakwa memangil anak korban kerumahnya ;
- Bahwa anak korban saat itu langsung dibawa terdakwa ke dalam kamar terdakwa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai didalam kamar terdakwa, anak korban disuruh membuka bajunya sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan selanjutnya terdakwa berdiri diantara kaki anak korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga anak korban menangis kesakitan dan selanjutnya terdakwa menghentikan aksinya ;
- Bahwa terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak korban pernah dilarang untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya atau bila anak korban melapor maka akan dipukul ;
- Bahwa anak korban mau diajak bersetubuh karena diberi uang oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban pernah merasakan sakit pada vaginanya terutama saat buang air kecil ;
- Bahwa anak korban pernah ditanya oleh guru disekolah tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia mengatakan pada guru disekolah bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada saat ada masalah dengan anak korban Bunga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SITI FATIMAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak korban Sulis ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa terdakwa di masyarakat adalah orang baik dan tidak pernah membuat huru hara ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak korban Sulis ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke sekolah anak korban Sulis berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak korban Bunga ;
- Bahwa selanjutnya saksi diberi tahu oleh pihak sekolah untuk melakukan visum terhadap anak korban Sulis ;
- Bahwa guru mengatakan mendengar pembicaraan anak korban Fidia dan anak korban Arumi yang mengeluh sakit ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan anak korban Sulis disetubuhi oleh terdakwa setelah membawa hasil visum dan saksi bersama ibu ibu yang lain langsung melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah mendapati anak korban Sulis menangis saat pulang bermain dan mendapati celana dalamnya berflek coklat dan selama 2 (dua) hari selalu menangis setiap buang air kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. LIDHEA ARUMY Ais. ARUMY BINTI MUKTI, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa anak korban adalah teman sepermainan dari anak korban Heni, anak korban Sulis dan anak korban Fidia ;
- Bahwa anak korban pernah diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa ;
- Bahwa Bahwa sekitar bulan Januari 2017, anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia sedang main dibawah pohon mangga di dekat rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendekati para anak korban dan mengajak main dirumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia diajak oleh terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan handphonenya dan mengajak anak korban, anak korban Heni, anak korban Arumy dan anak korban Fidia untuk melihat video orang dewasa telanjang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban, anak korban Heni, anak korban Sulis dan anak korban Fidia selesai menonton video tersebut oleh terdakwa diajak ke wc dan dijanjikan akan diberi uang ;
- Bahwa anak korban masuk setelah anak korban Heni ;
- Bahwa yang pertama masuk adalah anak korban Sulis selanjutnya anak korban Heni ;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban Sulis dan anak korban Heni ;
- Bahwa anak korban juga tidak tahu anak korban Sulis dan anak korban Heni diberi uang berapa oleh terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban masuk kedalam wc, oleh terdakwa disuruh membuka bajunya dan selanjutnya terdakwa juga membuka celananya ;
- Bahwa anak korban melihat alat kemaluan terdakwa sudah berdiri ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan jari kelingking memegang dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban ;
- Bahwa selanjutnya anak korban dipangku oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa anak korban saat itu merasakan sakit pada vaginanya tetapi tidak menangis ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai, anak korban disuruh berpakaian dan diberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya anak korban menunggu anak korban Fidia bersama anak korban Heni ;
- Bahwa saat terdakwa memegang vagina anak korban, terdakwa mengatakan bahwa anak korban tidak boleh berbicara atau bersuara ;
- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan terdakwa didalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa saat itu anak korban sedang bermain dengan teman temannya di taman polsek Jongkong ;
- Bahwa saat itu anak korban dipanggil oleh terdakwa bersama dengan anak korban Heni dan anak korban Fidia ;
- Bahwa setelah sampai dikamar tidur terdakwa anak korban, anak korban Heni dan anak korban Fidia diajakonton film orang dewasa yang telanjang;
- Bahwa setelah selesai menononton anak korban, anak korban Heni dan anak korban Fidia disuruh membuka bajunya dan berbaring oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berganti gantian dari anak korban Heni, anak korban dan anak korban Fidia memasukkan alat kemaluannya kedalam anak korban Heni, anak korban dan anak korban Fidia ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa lalu memberikan uang kepada anak korban, anak korban Heni dan anak korban Fidia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi bertiga ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pernah juga melakukan perbuatannya di semak semak di dekat sungai kepada anak korban dan anak korban Fidia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa disemak semak juga memasukkan alat kemaluannya kepada anak korban dan anak korban Fidia ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya di semak semak, anak korban dan anak korban Fidia diberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk beli jajan ;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan perbuatan terdakwa kepada anak korban, anak korban Heni, anak korban Sulis dan anak korban Fidia kepada guru disekolah pada saat kejadian anak korban Bunga terbongkar ;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya karena tidak boleh oleh terdakwa ;
- Bahwa jari terdakwa yang pernah masuk kedalam vagina anak korban adalah jari kelingking ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **HENI RINDIYANI Als. HENI BINTI SYAFII**, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga anak korban ;
- Bahwa menurut anak korban terdakwa adalah orang yang baik karena sering memberi uang kepada anak korban ;
- Bahwa anak korban sering diberi uang oleh terdakwa setelah anak korban mau membuka bajunya ;
- Bahwa anak korban bersama dengan anak korban Sulis, anak korban Arumy dan anak korban Fidia pernah diajak kerumah terdakwa dan masuk kedalam kamranya dan diajak melihat video orang dewasa telanjang ;
- Bahwa setelah selesai menonton video tersebut anak korban bersama yang lain diajak ke wc oleh terdakwa dan yang pertama kali diajak masuk ke wc adalah anak korban Sulis ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Sulis ;
- Bahwa selanjutnya yang masuk kedalam wc adalah anak korban ;
- Bahwa didalam wc anak korban melihat terdakwa sudah tidak memakai celana dan melihat kemaluan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban sudah didalam wc disuruh membuka baju dan berbaring di lantai wc oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke vagina milik anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai anak korban disuruh memakai bajunya dan oleh terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya anak korban keluar dari wc ;
- Bahwa anak korban selanjutnya menunggu anak korban Fidia yang selanjutnya masuk kedalam wc ;
- Bahwa anak korban menunggu anak korban Fidia bersama dengan anak korban Arumy ;
- Bahwa anak korban dan anak korban Arumy sama sekali tidak membeicarkan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam wc tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa memegang dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban, terdakwa mengatakan jangan berisik kepada anak korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua adalah di dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa saat itu anak korban, anak korban Arumy dan anak korban Fidia sedang bermain dan selanjutnya dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk kedalam kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban, anak korban Arumy dan anak korban Fidia disuruh membuka bajunya dan berbaring di tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Fidia secara bergantian ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Fidia disuruh memakai bajunya dan oleh terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi 3 ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Fidia di semak semak dekat sungai ;
- Bahwa anak korban disuruh membuka celananya dan terdakwa secara bergantian memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Fidia ;
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa di semak semak selesai anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Fidia diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak korban selain terdakwa, anak korban juga pernah diajak oleh yang disebut anak korban Bapak Sulis ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perbuatan cabul yang dilakukan Bapak Sulis yang menjadi korban selain anak korban adalah anak korban Fidia ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Bapak Sulis adalah menjilat kemaluan anak korban dan merekam melalui handphone Bapak Sulis ;
- Bahwa pencabulan terhadap anak korban Fidia yang dilakukan Bapak Sulis adalah meraba raba vagina milik anak korban Fidia ;
- Bahwa saat kejadian itu anak korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Bapak Sulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. FIDIA WATI Als. FIDIA BINTI LATIF, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal dekat rumah anak korban ;
- Bahwa Bahwa anak korban bersama dengan anak korban Sulis, anak korban Arumy dan anak korban Heni pernah diajak kerumah terdakwa dan masuk kedalam kamranya dan diajak melihat video orang dewasa telanjang ;
- Bahwa setelah selesai menonton video tersebut anak korban bersama yang lain diajak ke wc oleh terdakwa dan yang pertama kali diajak masuk ke wc adalah anak korban Sulis ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Sulis ;
- Bahwa selanjutnya yang masuk kedalam wc adalah anak korban Heni, anak korban Arumi dan selanjutnya anak korban ;
- Bahwa didalam wc anak korban melihat terdakwa sudah tidak memakai celana dan melihat kemaluan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban sudah didalam wc disuruh membuka baju dan disuruh duduk jongkok dan terdakwa memasukkan jari kelingkingnya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban ;
- Bahwa setelah selesai anak korban disuruh memakai bajunya dan oleh terdakwa diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya anak korban keluar dari wc ;
- Bahwa anak korban selanjutnya pulang bersama sama dengan anak korban Heni dan anak korban Arumi ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban, anak korban Heni dan anak korban Arumy sama sekali tidak membicarakan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam wc tersebut ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahu mamak ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua adalah di dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa saat itu anak korban, anak korban Arumy dan anak korban Fidia sedang bermain dan selanjutnya dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk kedalam kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban, anak korban Arumy dan anak korban Fidia disuruh membuka bajunya dan berbaring di tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni oleh terdakwa disuruh menjilati kemaluan terdakwa tetapi anak korban, anak korban Armi dan anak korban Heni tidak mau melakukan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke vagina anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni secara bergantian ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni disuruh memakai bajunya dan oleh terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi 3 ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni di semak semak dekat sungai ;
- Bahwa anak korban disuruh membuka celananya dan terdakwa secara bergantian memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni ;
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa di semak semak selesai anak korban, anak korban Arumi dan anak korban Heni diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut selain terdakwa, anak korban juga pernah diajak oleh yang disebut anak korban Bapak Sulis ;
- Bahwa saat perbuatan cabul yang dilakukan Bapak Sulis yang menjadi korban selain anak korban adalah anak korban Heni ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Bapak Sulis adalah menjilat kemaluan anak korban dan memfotonya melalui handphone Bapak Sulis ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan terhadap anak korban Heni yang dilakukan Bapak Sulis adalah menjilati vagina milik anak korban Heni dan merekamnya melalui hand phone Bapak Sulis ;
- Bahwa saat kejadian itu anak korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Bapak Sulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertarik dengan anak anak karena sering melihat konten porno anak anak ;
- Bahwa terdakwa memilih anak anak karena gampang dibodohi dengan diberinya uang maka dapat menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang istri dan seorang anak laki laki ;
- Bahwa istri terdakwa usianya lebih tua dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan istrinya masih sering melakukan hubungan suami istri minimal kira kira seminggu sekali ;
- Bahwa anak terdakwa adaah teman dari anak anak korban terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang motor air dengan penghasilan antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa karena sering melihat video porno anak anak maka terdakwa penasaran dengan vagina anak anak dan ingin merasakannya ;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah anak korban Bunga, anak korban Sulis, anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia;
- Bahwa untuk anak korban Lisa, terdakwa sama sekali tidak ingat dimana melakukan dan bagaimana cara terdakwa melakukan karena saat itu terdakwa sedang mabuk berat ;
- Bahwa terhadap anak korban Bunga, terdakwa melakukan di samping gudang penyimpanan alat musik di dekat rumahnya ;
- Bahwa terhadap anak korban Bunga, terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari Kamis tanggal 21 September 2018 sekira pukul 19.00 dengan cara meraba dan memasukkan jari telunjuk kedalam vagina anak korban Bunga ;
- Bahwa kejadian kedua terhadap anak korban Bunga, terjadi hari Minggu tanggal 23 September 2018, sekira pukul 19.00 wib dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban anak korban Bunga sebatas lutut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan tangan kirinya memegang pantat anak korban Bunga dan selanjutnya terdakwa menjilati vagina anak korban Bunga ;

- Bahwa terhadap anak korban Bunga, terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap anak korban Sulis, terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terhadap anak korban Sulis terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap anak korban Sulis, terdakwa melakukan perbuatan yang pertama di dalam wc dengan cara meraba dan memasukkan jari kelingking terdakwa dalam vagina anak korban sulis dan setelah itu memasukkan juga kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban Sulis ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan di dalam kamar tidur terdakwa, dengan cara anak korban Sulis disuruh membuka bajunya dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban Sulis dan melakukan gerakan maju mundur ;
- Bahwa terhadap anak korban Heni, terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dilakukan didalam wc, dengan cara anak Heni disuruh buka celana dan kemudian memasukkan jari kelingking terdakwa kedalam vagina terdakwa dan setelah selesai dengan cara dipangku terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban Heni dan terdakwa memberikan uang kepada anak anak korban sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua terhadap anak korban Heni dilakukan didalam kamar tidur terdakwa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia untuk membuka baju dan berbaring di tempat tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia untuk menjilati kemaluan terdakwa tetapi anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia tidak mau ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia secara bergantian dan terdakwa setelah selesai melakukan perbuatannya memberikan anak anak korban uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang ketiga terhadap anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia, dilakukan di semak semak dekat sungai dengan alasan diajak mencari kepah, dengan cara bahwa ketiga anak korban tersebut disuruh membuka celananya dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak anak korban tersebut secara bergantian dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa ada juga orang yang melakukan hal yang sama kepada anak anak ;
- Bahwa terdakwa merasa terangsang melihat anak anak terutama kepada anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia ;
- Bahwa terdakwa selalu merasa puas setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban Arumi, anak korban Heni dan anak korban Fidia ;
- Bahwa terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban Arumi, anak korban Heni dan anak korban Vidia dan terdakwa sendiri yang membersihkannya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban Arumi, anak korban Heni dan anak korban Fidia untuk tidak menceritakan atau bilang kepada orang tuan mereka karena terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa salah ;
- Bahwa selain terdakwa melakukan terhadap para anak korban juga ada orang lain yang melakukan hal yang sama yaitu Saudara Jawas ;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan perbuatannya terhadap anak anak korban kepada saudara Jawas sehingga saudara Jawas ingin mencoba juga ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara Jawas pernah melakukan kepada anak korban Fidia dan anak korban Heni karena terdakwa pernah melihat video dalam handphone saudara Jawas yang merekam perbuatan saudara Jawas saat menjilati vagina anak korban Heni yang direkam oleh saudara Jawas dan foto vagina anak korban Fidia ;
- Bahwa terdakwa sering minum minuman keras ;
- Bahwa saat minum minuman keras tersebut terdakwa biasa juga merasa ingin melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KH.ZOO/795/TU-D-2018 atas nama Sulis Setia Wati Als. Sulis Bin Ebong Jawas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dasmia Olfah, dokter yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pada Puskesmas Jongkong, dengan kesimpulan selaput dara sudah tidak ada, perkiraan luka diakibatkan pencabulan ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6106070505100006 atas nama Ebong Jawas, yang mana Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Marcellus, S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 5 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju ukuran anak anak bahan katun warna kuning, pada bagian depan terdapat gambar karton royal of princess ;
2. 1 (satu) helai celana panjang ukuran anak anak warna merah marun motif bunga bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada sekitar bulan Januari, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Sulis ;
- Bahwa benar, persetubuhan yang dilakukan dengan anak korban Sulis bertempat di dalam wc dengan cara memasukkan jari kelingking kedalam vagina anak korban Sulis dan selanjutnya membaringkan anak korban Sulis dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban Sulis ;
- Bahwa benar, setelah selesai anak korban Sulis diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa yang kedua terhadap anak korban Sulis dilakukan didalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh anak korban Sulis membuka seluruh bajunya dan berbaring setela itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban sulis dengan gerakan maju mundur, sehingga anak korban Sulis merasa kesakitan dan menangis ;
- Bahwa benar, setelah perbuatannya yang kedua anak korban Sulis diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, orang tua anak korban Sulis pernah mendapati celana dalam anak korban Sulis terdapat flek dan selama 2 (dua) hari berturut turut kesakitan saat buang air kecil ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam diri orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa **SYAPARANI Als. DANIL BIN YUSUF (alm)** sendiri serta berdasarkan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam melakukan penuntutan terhadap diri terdakwa (error in persona) dan terdakwa dianggap mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa serta terdakwa sudah dewasa dibuktikan dengan identitas terdakwa yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan perbuatannya secara menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa perbuatannya dan akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kesengajaan yang bersifat biasa, dimana terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat yang ditimbulkan tidak ada maka tidaklah mungkin terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Sulis sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, dilakukan saat anak korban Sulis bersama anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban fidia sedang main dibawah pohon mangga dekat rumah terdakwa dipanggil oleh terdakwa untuk main didalam rumah terdakwa dan saat anak korban Sulis, anak korban Heni, anak korban Arumi dan anak korban Fidia sudah masuk oleh terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah anak anak para korban tersebut berkumpul, terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengajak anak anak para korban tersebut untuk memonton video orang dewasa telanjang ;

Menimbang, bahwa setelah anak anak para korban tersebut diajak menonton, oleh terdakwa para anak para korban tersebut diajak menuju ke wc dan diiming imingi akan diberi uang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban Sulis yang pertama kali masuk kedalam wc, setelah didalam wc, anak korban Sulis disuruh membuka celananya dan dalam posisi jongkok jari kelingking terdakwa masuk kedalam vagina anak korban Sulis, setelah selesai anak korban Sulis disuruh berbaring dilantai wc tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluanya kedalam vagina anak korban Sulis dan setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya anak korban Sulis disuruh memakai kembali celananya dan diberi uang sebesar Rp. 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga berpesan tidak boleh cerita kepada siapapun, bila bercerita maka anak korban Sulis akan dipukul ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan didalam kamar tidur terdakwa, dengan cara memanggil anak korban Sulis yang sedang bermain di taman Polsek Jongkong, dan anak korban Sulis diajak ke kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa, anak korban Sulis disuruh membuka bajunya dan berbaring di tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa juga membuka celaanya dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban Sulis dengan gerakan maju mundur sehingga anak korban Sulis kesakitan dan menangis, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberi anak korban Sulis uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah menyadari dan mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan jkepada anak korban Sulis, dimana ditunjukkan bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban Sulis untuk tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun terutama kepada orang tuanya karena terdakwa sadar akan perbuatannnya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. **Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, dimana bila salah satu elemen unsur telah terbukti maka dianggaplah unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang m,uncul di persidangan, bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Sulis yang pertama bertempat didalam wc rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan tidak boleh memberi tahu siapapun, bila anak korban memberitahu hal tersebut kepada orang lain maka anak korban Sulis akan dipukul ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan didalam kamar tidur didalam rumah terdakwa, dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya itu, terdakwa memberi anak korban Sulis uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama, terdakwa mengatakan kepada nak korban Sulis, bahwa tidak boleh mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan bila anak korban Sulis bercerita maka anak korban Sulis akan dipukul, hal ini sudah mencerminkan bahwa terdakwa telah mengancam anak korban Sulis dengan kata kata yang akan dipukul, sehingga anak korban Sulis yang saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun merasa ketakutan sehingga tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa pada saat perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan, terdakwa mengatakan kepada anak-anak para korban, bila mau uang harus mengikuti keinginan terdakwa, dari kata-kata terdakwa tersebut dimana anak-anak korban adalah anak-anak kecil yang berumur berkisar antara 8 sampai dengan 9 tahun yang hanya tau uang untuk jajan tanpa tau apa yang harus dilakukan, dan dimana anak mendapatkan uang untuk jajan maka anak-anak akan menyukainya tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan, apa akibatnya, dan terdakwa mengetahui persisi bahwa anak-anak adalah makhluk yang paling gampang untuk ditipu dan dibodoh-bodohi sehingga terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada anak-anak tersebut agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa anak korban Sulis disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama didalam wc dan kedua didalam kamar tidur terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sehelai baju ukuran anak-anak bahan katun warna kuning, pada bagian depan terdapat gambar kartun Royal of Princess dan sehelai celana panjang ukuran anak-anak warna merah maroon motif bunga-bunga yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAPARANI Als. DANIL BIN YUSUF (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SYAPARANI Als. DANIL BIN YUSUF (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju ukuiran anak anak bahan katun warna kuning, pada bagian depan terdapat gambar kartun Royal of Princess ;;
 - 1 (satu) helai celana panjang ukuran anak anak warna merah marun motif bunga bunga warna biru ;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019**, oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Muhammad Aprila Ramadhon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juwairiah, S.H